



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2097 /UN26.15/PP.04/2024

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING MAGANG BERSERTIFIKAT
UNIVERSITAS LAMPUNG 2024 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025
PADA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keunggulan kompetitif/daya saing mahasiswa pada Jurusan Teknik Elektro, perlu dikembangkan Kegiatan Magang Mahasiswa;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Kegiatan Magang Mahasiswa Pada Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung dapat berjalan dengan baik dan lancar di pandang perlu adanya dosen pembimbing magang;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Magang Bersertifikat Universitas Lampung 2024 Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 Pada Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan surat keputusan dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Perpres No.08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
10. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING MAGANG BERSERTIFIKAT UNIVERSITAS LAMPUNG 2024 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 PADA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-nama Dosen Pembimbing Magang Bersertifikat Universitas Lampung 2024 Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 Pada Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Dosen Pembimbing Magang Bersertifikat Universitas Lampung 2024 Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 Pada Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024 yang dialokasikan untuk Fakultas Teknik Unila;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 20 November 2024

DEKAN,

HELMY PITRIAWAN

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Elektro FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2097 /UN26.15/PP.04/2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING MAGANG
BERSERTIFIKAT UNIVERSITAS LAMPUNG 2024
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025
PADA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

No	Nama	NPM	Tempat Magang	Dosen Pembimbing
1	Imam Ghozali Fernanda	2115031052	PT. PLN UP3 Tanjung Karang	Ir. Khairuddin, S.T., M.Sc., Ph.D.Eng.
2	Muhammad Al Rasyid Syidiq	2115031055		
3	Muhammad Alif Raihan	2215031075		
4	Luthfi Perwira Adji	2215031045		
5	Jakub Rizky	2215031060		
6	Komang Novelia Dwi Ananda	2215031067		
7	Bimo Seno Trisatrio	2215031049		
8	Andriansyah Surya Hantoro	2255031016		
9	Muhammad Hakim Suhaidi	2215031017		
10	Agita Rahmawati	2215031115		
11	Graca Juniati Malau	2215031083		
12	I Putu Penta Scentosa	2215031054		
13	Mutiara Sakinah	2215031101		
14	Aulia Kaila Amanda	2215031011		

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 20 November 2024

DEKAN,

HELMY FITRIAWAN

 